

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)

Oleh

EVINA DWI MAIYANTI

Kemajuan teknologi membawa suatu perubahan dan perkembangan terhadap kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tersebut memicu berkembangnya jenis kejahatan baru, salah satunya yaitu *Revenge Porn*. *Revenge Porn* adalah tindakan yang mengarah pada pendistribusian secara *online* atas foto atau video yang terdapat unsur seksualitas tanpa izin atau persetujuan korban sebagai bentuk balas dendam guna mengancam dan mempermalukan korban. Berdasarkan hal tersebut sangat penting adanya suatu perlindungan terhadap korban *revenge porn* ini. Perlindungan hukum yang diperoleh terhadap wanita korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara. Data diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan secara kualitatif.

Bentuk perlindungan terhadap korban *revenge porn* diantaranya yaitu dalam bentuk pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan medicolegal, pelayanan psikologis, pelayanan pendampingan. Bentuk perlindungan hukum ini dalam pelaksanaannya sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, namun juga terdapat beberapa faktor yang menghambat proses perlindungan hukum terhadap korban meliputi faktor penegak hukum, dimana masih ditemukan adanya oknum penyidik yang melakukan penyimpangan terhadap hak korban. Faktor sarana atau fasilitas, minimnya fasilitas penunjang alat bukti elektronik, yang mana tidak semua wilayah

Evina Dwi Maiyanti

kepolisian memiliki fasilitas penunjang tersebut. Faktor masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap korban kesusilaan juga menjadi hambatan dalam proses perlindungan hukumnya. Faktor kebudayaan, seperti budaya malu yang masih melekat di jiwa masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan juga menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu perlu adanya sosialisasi maupun pendekatan kepada seluruh perempuan untuk selalu berhati-hati dan berani bertindak untuk melapor kepada aparat penegak hukum ataupun keluarga jika menemukan/merasakan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak untuk dapat mengatasi kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*). Sehingga diharapkan kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini dapat diminimalisirkan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, Pornografi Balas Dendam, Revenge Porn.